

### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

### NOMOR 6 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempertahankan pranata sosial dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, bermoral, serta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila diperlukan adanya pencerahan dan penegasan tentang perlunya etika kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat;
  - b. bahwa krisis nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, salah satu penyebabnya adalah semakin berkembangnya dan menyebarnya kegiatan pornografi dan pornoaksi yang berdampak pada tingginya tingkat pelanggaran seksual dan krisis moral di masyarakat;
  - c. bahwa fenomena berkembangnya dan menyebarnya perbuatan pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan apabila tidak diantisipasi, dicegah dan ditanggulangi dengan segera akan mengakibatkan krisis moral dan etika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

$N/I \cap$	nai	$n \sim c$	• +								
<i>ı</i> ∨ı⊢:	1 16 111	11110	''								
Me	9	.99		• •	••	•	 •	•	•	•	•

Mengingat:

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
- 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, (Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (LSP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541).
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9).

### Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

### **GUBERNUR JAMBI**

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

- 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi.
- 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi Jambi.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang membidangi tugas pencegahan dan penaggulangan pornografi dan pornoaksi.
- 8. Lembaga Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi Daerah yang selanjutnya disingkat LP4D adalah Lembaga Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi Daerah Provinsi Jambi, Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.
- Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok atau organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili atau berada di wilayah Provinsi Jambi.
- 10. Dimuka Umum adalah didepan orang banyak dan atau tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.
- 11. Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, lukisan, tulisan, dan rekaman dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks atau birahi.
- 12. Pornoaksi adalah perbuatan manusia yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau gerakan tubuh yang erotis dengan mempertontonkan bagian tubuh dan atau suara yang dapat menimbulkan rangsangan seksual bagi yang melihat atau mendengarnya.
- 13. Gambar porno adalah gambar yang dihasilkan melalui alat Kamera foto atau peralatan lainnya yang memuat / menampilkan gambar atau tayangan yang sifatnya termasuk perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan rangsangan seks atau birahi bagi yang melihatnya.
- 14. Lukisan porno adalah lukisan yang dituangkan di atas kanvas, kertas atau media lainnya yang menggambarkan atau mengungkapkan hal-hal yang sifatnya termasuk perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan rangsangan seks birahi kepada yang melihatnya.
- 15. Tulisan porno adalah tulisan latin atau bentuk tulisan lainnya yang memuat isi berita, cerita, kalimat, seruan maupun ungkapan lainnya yang menerangkan / mengungkapkan suatu perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan rangsangan seks atau birahi kepada yang membacanya.

- 16. Rekaman porno adalah salinan yang memuat perbuatan atau kehidupan erotis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan rangsangan seks birahi kepada yang mendengar dan melihatnya.
- 17. Perbuatan porno adalah tingkah laku yang berupa ; gerak-gerik erotis, eksploitasi seksual, kecabulan dan cara berpakaian yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan rangsangan seksual atau birahi bagi yang melihatnya.
- 18. Eksploitasi seksual adalah suatu perbuatan yang berupa hubungan seksual, hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- Pelaku adalah setiap orang yang telah mencapai usia lebih 12 tahun yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan membujuk melakukan Pornografi dan atau Pornoaksi.
- 20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 21. Pencegahan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau membatasi terjadinya pornografi dan pornoaksi.
- Penanggulangan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menindak pihak tertentu yang terbukti melakukan kegiatan pornografi dan pornoaksi.

### BAB II

## AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama

### Azas dan Tujuan

### Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap perbuatan pornografi dan pornoaksi berazaskan pada nilai-nilai agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budaya, susila, moral, hukum dan hak azazi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi bertujuan :

a. mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi, memelihara harkat dan martabat sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

serta berbudi ...

- serta berbudi pekerti luhur yang didasarkan kepada nilai-nilai moral, sopan santun dan etika bermasyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari pengaruh negatif pornografi dan pornoaksi yang berakibat terjadinya krisis nilai moral dan etika;
- c. mencegah bentuk-bentuk perbuatan yang menjurus kepada Pornografi dan Pornoaksi;
- d. mewujudkan Masyarakat Provinsi Jambi yang bermartabat, bermoral yang berdasarkan kepada nilai-nilai agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, norma hukum termasuk hukum adat dan hak azazi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengawasan terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan dan atau penggunaan pornografi;
- b. pengkoordinasian dalam penyiapan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi;
- c. pembangunan dan pengembangan system komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi;
- d. pemutusan jaringan pembuatan, penggandaan, penyebarluasan dan pengguna barang pornografi;
- e. pemutusan jaringan kegiatan pornoaksi;

# BAB III PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI Pasal 5

Hal - hal yang termasuk Pornografi adalah :

a. gambar, lukisan, foto dan/atau dipersamakan dengannya yang isinya menunjukan eksploitasi seksual atau daya tarik bagian tubuh tertentu;

- b. tulisan yang menerangkan / mengungkapkan, menceritakan hal-hal yang mengandung perbuatan seksualitas;
- media elektronik dan cetak serta telekomunikasi yang memuat atau menunjukan perbuatan orang yang berpelukan dan berciuman dengan bibir, telanjang/bugil, orang yang bersetubuh dan/atau eksploitasi seksual;
- d. rekaman suara yang isinya menunjukan eksploitasi seksual;

Hal - hal yang termasuk Pornoaksi adalah :

- a. perbuatan dilakukan dengan sengaja memperlihatkan atau mempertontonkan bagian yang sensual dari tubuh sendiri dan atau orang lain di muka umum;
- b. perbuatan dilakukan dengan sengaja berpelukan dan berciuman bibir di muka umum;
- c. perbuatan dengan sengaja melakukan tarian dengan goyangan erotis di muka umum;
- d. perbuatan dengan sengaja melakukan ucapan dan atau suara yang isinya menunjukkan eksploitasi seksual atau kecabulan di muka umum;
- e. perbuatan dilakukan dengan sengaja telanjang atau bugil tubuh sendiri dan atau orang lain dimuka umum;
- f. perbuatan dengan sengaja melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi dan onani di muka umum;
- g. perbuatan dengan sengaja melakukan hubungan seks / persetubuhan atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks / persetubuhan di muka umum;
- h. perbuatan dilakukan dengan sengaja menyelenggarakan acara pertunjukan seks baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.

### **BAB IV**

### LARANGAN, PENGECUALIAN DAN PERIZINAN

### **Bagian Pertama**

### Larangan

- (1) Setiap orang dilarang mengunakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang, membuat dan/atau menggandakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

- (3) Setiap orang dilarang menyebarluaskan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e dan huruf f, Peraturan Daerah ini.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g dan huruf h Peraturan Daerah ini.
- (7) Setiap orang dilarang menjadikan anak sebagai objek atau subjek kegiatan pornografi dan atau pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pengecualian Pasal 8

Pengecualian dari perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah :

- a. untuk tujuan kepentingan kegiatan pendidikan, penelitian, belajar mengajar di sekolah, lembaga pendidikan/kursus lainnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang telah memperoleh izin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- untuk tujuan kepentingan proses hukum pemeriksaan perkara pidana, perdata maupun tata usaha Negara dan atau peradilan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum;
- untuk tujuan kepentingan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang telah memperoleh izin praktik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. untuk tujuan kepentingan pameran seni dan budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Pasal 9

Pengecualian dari perbuatan yang dikategorikan sebagai Pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

a. untuk tujuan dan kepentingan pemeriksaan kesehatan, tindakan medis dan perawatan untuk kesehatan si pasien;

- b. perbuatan memakai pakaian bagi Suku Anak Dalam dan atau adat istiadat suku tertentu yang dilakukan dalam rangka kegiatan atau upacara adat istiadat;
- c. perbuatan memakai pakaian minim tertentu namun harus memperhatikan tata susila dan kesopanan di daerah / area tertentu seperti di kolam renang dan tempat olah raga lainnya.

### **Bagian Ketiga**

### Perizinan

### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha untuk memproduksi, mengimpor atau menyebarluaskan barang-barang yang termasuk pornografi untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan daerah ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

### BAB V

### **PERLINDUNGAN ANAK**

### Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib melindungi anak agar tidak menggunakan dan/atau memperoleh akses pornografi.
- (2) Setiap orang wajib melindungi anak agar tidak melakukan dan/ atau memperoleh akses pornoaksi.
- (3) Setiap anak korban pornografi dan atau pornoaksi berhak memperoleh pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dari pemerintah daerah, keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan rohanian dan masyarakat.

### BAB VI

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

### Pasal 12

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berperan aktif untuk mencegah dan menanggulangi pornografi dan pornoaksi.

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperan aktif untuk mencegah dan menanggulangi Pornografi dan Pornoaksi.
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi Pornografi dan Pornoaksi, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana lingkungan masyarakat yang sehat di daerah masing-masing yang terbebas dari Pornografi dan Pornoaksi;
  - melakukan penyadaran melalui penyuluhan, pendidikan kepada masyarakat tentang perlunya menghindari dan mencegah Pornografi dan Pornoaksi;
  - melarang keramaian untuk setiap pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan/atau pertunjukan lainnya yang diduga akan melakukan Pornografi dan Pornoaksi;
  - d. menindak setiap orang, sekelompok orang atau badan usaha yang terbukti melakukan Pornografi dan/atau Pornoaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mencegah dan menanggulangi Pornografi dan Pornoaksi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
  - menolak memberi izin setiap pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan/atau pertunjukan lainnya yang diduga akan melakukan pornografi dan/atau pornoaksi;
  - menghentikan dan membubarkan pertunjukan hiburan, atraksi seni, dan/atau pertunjukan lainnya yang terbukti melakukan pornografi dan atau pornoaksi;
  - c. membekukan, membatalkan / mencabut izin badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti telah melakukan pornografi dan atau pornoaksi;
- (4) Untuk mencegah dan menanggulangi Pornografi dan Pornoaksi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

- (1) Masyarakat berperan aktif untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan Pornografi dan Pornoaksi.
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan Pornografi dan Pornoaksi masyarakat berkewajiban :

- a. melaporkan kepada Pejabat / instansi yang berwenang apabila mengetahui, mendapat informasi tentang adanya perbuatan pornografi dan atau Pornoaksi di lingkungannya;
- b. mencegah dan atau melarang masing-masing anggota keluarganya untuk terlibat dalam perbuatan Pornografi dan/atau Pornoaksi;
- c. melakukan kegiatan penyuluhan, advokasi, edukasi dan rehabilitasi penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi;
- (3) Untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan Pornografi dan Pornoaksi masyarakat berhak :
  - mendapatkan lingkungan yang terbebas dari perbuatan Pornografi dan Pornoaksi;
  - melakukan gugatan langsung atau perwakilan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan atau badan yang patut diduga melakukan tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi;
  - c. meminta kepada Pemerintah Daerah/instansi yang berwenang untuk menindak tegas seseorang, sekelompok orang atau badan usaha yang patut diduga melakukan perbuatan Pornografi dan atau Pornoaksi;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan baik sebagai saksi maupun sebagai pelapor atas terjadinya perbuatan Pornografi dan atau Pornoaksi.
- (4) Untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan Pornografi dan Pornoaksi, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial berdasarkan adat yang berlaku di wilayahnya.

### **BAB VII**

### LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DAERAH

- (1) Untuk mengawasi kegiatan Pornografi dan Pornoaksi dibentuk Lembaga Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi Daerah Provinsi.
- (2) LP4D Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga non strukural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

- (3) Keanggotaan LP4D Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Penegak Hukum, Akademisi, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarkat, Perempuan dan Pemuda.
- (4) LP4D Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Sebelum LP4D Provinsi terbentuk tugas Pengawasan Pornografi dan Pornoaksi untuk tingkat provinsi dikoordinir oleh SKPD yang membidangi Pornografi dan Pornoaksi.

### LP4D Provinsi mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga dan Badan lain serta elemen masyarakat terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Pornografi dan atau Pornoaksi di daerah;
- b. pengkoordinasian Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga dan Badan lain dalam mengatur pembuatan, penggandaan, penyebarluasan dan penggunaan barang-barang pornografi untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di daerah;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan seluruh instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga dan Badan terkait serta elemen masyarakat baik nasional, regional dan internasional dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 LP4D Provinsi mempunyai tugas :
  - a. meminta Informasi tentang upaya pencegahan dan penangulangan
     Pornografi dan atau Pornoaksi kepada instansi dan atau Lembaga dan
     Badan terkait serta elemen masyarakat lainnya;
  - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah Pornografi dan Pornoaksi.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 LP4D Provinsi mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi, dengar pendapat atau pertemuan dengan Instansi,

- Lembaga / Badan dan elemen masyarakat terkait untuk mencegah penyalahgunaan dispensasi yang diberikan dalam pembuatan, penggandaan, penyebarluasan dan penggunaan barang-barang Pornografi untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. meminta laporan Instansi, Lembaga / Badan dan elemen masyarakat maupun perorangan terkait dengan pelaksanaan dispensasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hambatan / permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
- c. melakukan Koordinasi untuk pembentukan LP4D Kabupaten/Kota;
- d. melakukan kerjasama dengan Instansi / Lembaga / Badan Pemerintah, non pemerintah baik dalam Provinsi Jambi, nasional, regional maupun internasional dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi di masyarakat.

- (1) Untuk mengefektifkan tugas-tugas LP4D Provinsi dibentuk LP4D Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota.
- (2) LP4D Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbentuknya LP4D Provinsi.
- (3) Keanggotaan, fungsi dan tugas LP4D Kabupaten/Kota sama dengan keanggotaan, fungsi dan tugas LP4D Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dengan mengadakan penyesuaian.

### **BAB VIII**

### PENYIDIKAN DAN GUGATAN PERDATA

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Gugatan Perdata dan pemeriksaan yang diajukan seseorang, sekelompok orang terhadap pelaku Pornografi dan/atau Pornoaksi yang dianggap telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### BAB IX

### **KETENTUAN PIDANA**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuat dan atau menggandakan, Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan ayat (7), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah pelanggaran.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 13 Juni 2008

**GUBERNUR JAMBI** 

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 13 Juni 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

### H. SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 6

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR: 6 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

### I. UMUM

Pornografi dan pornoaksi merupakan persoalan serius yang terjadi di masyarakat Jambi, karena berkaitan langsung dengan tatanan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, adat istiadat dan nilai-nilai luhur lainnya. Oleh karena itu pornografi dan pornoaksi harus diantisipasi, dicegah dan ditanggulangi secara komprehensif mengingat pornografi dan Pornoaksi sangat berbahaya bagi tata susila masyarakat, generasi muda dan dapat merusak moralitas yang pada gilirannya mengancam kelangsungan kehidupan Bangsa Indonesia. Pornografi dan pornoaksi dapat menyuburkan perilaku seks bebas, perkosaan, pelecehan seksual, kehamilan diluar nikah dan eksploitasi seksual lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Menyadari dampak negatif yang diakibatkan pornografi dan pornoaksi, maka perlu diambil langkah yang kongkret guna pencegahan, penanggulangan dan penindakan. Mengingat pentingnya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi maka dipandang perlu merumuskan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

Selama ini belum ada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus menganai Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan atau Pornoaksi.

Jambi adalah daerah yang memiliki masyarakat yang heterogen baik agama, adat istiadat, suku, bahasa daerah maupun golongan sosial yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tata susila dan sopan santun, yang menolak setiap pornografi dan pornoaksi.

Untuk itu perlu ada payung hukum yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi dan mengantisipasi Pornografi dan Pornoaksi serta untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum,

Penerbitan ...

penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini adalah jawaban paling tepat untuk menanggulangi dan mencegah Pornografi dan Pornoaksi di Provinsi Jambi.

### II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

### Angka 1

Cukup jelas

### Angka 2

ukup jelas

### Angka 3

Cukup jelas

### Angka 4

Cukup jelas

### Angka 5

Cukup jelas

### Angka 6

Cukup jelas

### Angka 7

Cukup jelas

### Angka 8

Cukup jelas

### Angka 9

Cukup jelas

### Angka 10

Yang dimaksud dimuka umum adalah didepan orang banyak atau tempat yang dapat dilihat dan/atau didatangi orang banyak seperti di pinggir jalan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, tempat hiburan, taman, alun-alun, lapangan, ruangan terbuka untuk umum.

Pelaku adalah setiap orang yang telah mencapai usia lebih 12 tahun yang melakukan pornografi dan atau pornoaksi. Dalam ketentuan Peraturan Daerah ini usia lebih 12 tahun dianggap telah dapat dikenai pertanggung jawaban dengan pertimbangan :

- bahwa seseorang yang telah mencapai usia lebih 12 tahun secara normal fisiknya telah mengalami perubahan pada bagian-bagian
  - tertentu yang dapat menimbulkan rangsangan birahi bagi yang melihatnya, sehingga sejak usia 12 tahun seseorang dilarang mempertunjukan bagian-bagian tubuh tersebut.
- Bahwa ketentuan usia lebih 12 tahun tersebut dimaksudkan untuk mendidik anak sejak dini dan masyarakat agar mematuhi etika, moral dan tata nilai budaya.
  - Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa anak yang berumur 8 sampai 12 tahun belum dijatuhkan pidana dan hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

### Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

### Angka 20

Cukup jelas

### Angka 21

Cukup jelas

### Angka 22

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud bagian tubuh tertentu adalah alat vital / kelamin dan payudara bagi perempuan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud media elektronik adalah termasuk juga film, TV, VCD, DVD dan handphone.

Huruf d

Cukup jelas

### Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan bagian sensual dari tubuh sendiri dan atau orang lain adalah bagian tubuh yang dapat menimbulkan hawa nafsu bagi orang yang melihatnya seperti bagian alat vital/kelamin dan payudara dan bagian pusar dan pertengahan pusar dan sampai dengan pangkal paha bagi perempuan.

Huruf b

Cukup jelas

### Huruf c

Yang dimaksud dengan tarian dengan goyangan erotis adalah tarian dengan goyangan yang dapat menimbulkan birahi bagi orang yang melihatnya.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Huruf a

Pengecualian pornografi untuk tujuan pendidikan, belajar mengajar disekolah, lembaga pendidikan/kursus lainnya bersifat limitatif. Kegiatan tersebut benar-benar untuk mendukung kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara penyampaian yang memperhatikan tingkat/jenjang pendidikan dan dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu.

### Huruf b

Pengecualian Pornografi untuk kepentingan proses hukum pemeriksaan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara dan atau peradilan lainnya bersifat limitatif. Kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan dan mendukung penyelesaian proses hukum perkara dimaksud.

### Huruf c

Pengecualian Pornografi untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh dokter atau tenaga medis lainnya bersifat limitatif. Kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan.

### Huruf d

Cukup jelas

### Pasal 9

### Huruf a

Pengecualian pornoaksi untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis lainnya bersifat limitatif. Kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan dalam rangka kegiatan adalah kegiatan adat, kegiatan kenegaraan/pemerintahan dan pendidikan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah/area tertentu seperti kolam renang dan tempat olah raga lainnya, adalah tempat berenang dan olah raga lainnya yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk kegiatan dimaksud, juga termasuk sungai yang digunakan sebagai tempat mandi sebagian masyarakat.

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

Cukup jelas

### Pasal 17

Cukup jelas

### Pasal 18

Cukup jelas

### Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6

Sistimatika Rancangan

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

	Halaman	
JUDUL		1
MENIMBANG		1
MENGINGAT		
BAB I	KETENTUAN UMUM	4
BAB II	AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	5
	Bagian Pertama Azas dan Tujuan	6
		7
	Bagian Kedua Ruang Lingkup	
BAB III	PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI	7
BAB IV	LARANGAN, PENGECUALIAN DAN PERIZINAN	8
	Bagian Pertama Larangan	8
		9
	Bagian Kedua Pengecualian	9
	Pagion Katiga Darizinan	
	Bagian Ketiga Perizinan	
BAB V	PERLINDUNGAN ANAK	10
BAB VI	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	10
BAB VII	LEMBAGA PENCEGAHAN DAN	
	PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DAN	12
	PORNOAKSI DAERAH	
BAB VIII	PENYIDIKAN DAN GUGATAN PERDATA	14
BAB IX	KETENTUAN PIDANA	14
BAB X	KEKENTUAN PENUTUP	15
DEN IEL A CANI		40
PENJELASAN		16
I. UMUM		16
II. PASAL DEMI PASAL		17